

Hak terhadap Korban Perdagangan Orang Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Evand Hadi Adiwena*, Chepi Ali Firman Z

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*adiwenaevand99@gmail.com, chepialifirmanzakaria@gmail.com

Abstract. The Crime of Trafficking in Persons is a serious crime that violates Human Rights. Due to the difficulty of finding employment opportunities, as well as the dense population of human resources, as well as the low level of education, there are many victims of the crime of trafficking in persons. The Crime of Trafficking in Persons is regulated in Law No. 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Trafficking in Persons. Victims are people who suffer physical, mental or economic loss. In Law Number 31 of 2014 concerning amendments to Law Number 13 of 2006 it is stated that victims have the right to be protected. In the case of the decision Number 536/PID.B/2019/PN.BDG the issues to be discussed are the protection, as well as the victim's right to obtain their rights which have been regulated in Law Number 31 of 2014 concerning amendments to Law Number 13 2006. What are the rights of victims and how are legal considerations by the judge during the trial. Based on research from decision Number 536/PID.B/2019/PN.BDG, the problems in this study are 1) Whether the rights of the victim are fulfilled or not or the victim has been treated properly according to the relevant law. And 2) the legal protection by the judge is in accordance with what the defendant did or not? The results of this study are based on facts in the trial, namely the panel of judges did not mention the rights of the victim, because Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 states that if the victim wants to get his rights, the victim must submit his initiative to the LPSK (Witness and Victim Protection Agency).

Keywords: *Trafficking in Persons, Victims.*

Abstrak. Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan kejahatan berat yang melanggar Hak Asasi Manusia. Karena sulitnya mencari lapangan pekerjaan, serta padatnya populasi sumber daya manusia juga masih rendahnya pendidikan menjadikan banyaknya korban tindak pidana perdagangan orang. Tindak Pidana Perdagangan Orang diatur dalam Undang-Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental atau kerugian ekonomi. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 disebutkan jika korban memiliki hak untuk dilindungi. Dalam perkara pada putusan Nomor 536/PID.B/2019/PN.BDG permasalahan yang akan di bahas adalah perlindungan,serta hak korban untuk mendapatkan haknya yang telah diatur dalam Undang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Bagaimana hak korban serta bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim selama di persidangan. Berdasarkan penelitian dari putusan Nomor 536/PID.B/2019/PN.BDG maka permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Apakah hak korban terpenuhi atau tidak atau korban sudah diperlakukan semestinya sesuai Undang-Undang yang terkait. Dan 2) Perlindungan hukum oleh hakim sudah sesuai dengan apa yang terdakwa lakukan atau tidak? Hasil penelitian ini berdasarkan fakta dalam persidangan yaitu Majelis hakim tidak menyinggung tentang hak korban,karena dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 menyebutkan jika korban ingin mendapatkan haknya maka korban harus mengajukan dengan inisiatifnya pada LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban).

Kata Kunci: *Perdagangan Orang, Korban*

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara dengan populasi terbesar ke-4 di dunia. Populasi terbesar berada pada usia produktif menjadikannya negara dengan sumber daya manusia yang kompetitif. Negara yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi dengan berbagai fenomena hukum dan permasalahan social yang terjadi pada masyarakatnya. Di tengah padatnya populasi sumber daya manusia di Indonesia, di barengi juga dengan sulitnya mencari lapangan pekerjaan yang berdampak pada perekonomian karena tingkat pengangguran semakin tinggi. Dari factor perekonomian serta tingkat pengangguran yang semakin tinggi inilah yang menjadi timbulnya kriminalitas. Salah satu bentuk kriminalitas atau tindak pidana yang marak terjadi saat ini yaitu Tindak Pidana Perdagangan Orang. Di Indonesia, kejahatan perdagangan orang mengambil bentuk perdagangan untuk tujuan eksploitasi seksual, pekerja rumah tangga, pekerja migran, pekerja anak, dan perkawinan pesanan. Ujung dari kejahatan ini adalah para korban dipaksa untuk bekerja dalam lingkungan kerja yang buruk dan dengan gaji yang tidak layak. Perdagangan manusia dapat memakan korban siapapun seperti orang dewasa, remaja, sampai anak-anak. Dalam sejarah perkembangan kejahatan, perdagangan perempuan dan anak-anak termasuk dalam kejahatan terorganisir bahkan melibatkan kejahatan transnasional terorganisir. Korban perdagangan orang cenderung tidak melapor, umumnya korban juga tidak memahami bantuan yang tersedia, dan khawatir terhadap stigma dan konsekuensi yang timbul apabila kejadian itu tersebar.

Arif gosita, yang merupakan salah satu pakar hukum pidana mengatakan bahwa sistem hukum pidana kita masih condong menyoroti sebuah kejahatan dari sudut pandang pembuat kejahatan. Menurutnya, bahwa ada yang kurang dan tidak seimbang jika sudut pandang korban diabaikan. Bagaimana pun juga bahwa unsur penyebab kejahatan tidak akan terjadi jika tidak ada korban. Korban tidak begitu populer diperhatikan, karena konsen penghukuman hanya diberikan kepada pelaku yang hal tersebut menandakan selesainya persoalan. Padahal ketika terjadi suatu kejahatan, belum tentu si korban merasa rela dan aman. Banyak korban yang masih belum merasa mendapat keadilan dan kembalinya posisi korban di tengah masyarakat akibat trauma yang mendapat terpaan psikis yang tajam sehingga sulit untuk berubah. Perlindungan terhadap korban serta bagaimana korban mendapatkan haknya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu (1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dihubungkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban? Dan (2) Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam Putusan nomor 536/Pid.B/2019/PN.BDG

Selanjutnya tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap saksi dan korban dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang.
2. Untuk mengetahui apakah hak korban sudah terpenuhi dalam putusan kasus Nomor 536/Pid.B/2019/PN.BDG.

B. Metodologi Penelitian

Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif, yaitu pendekatan secara yuridis karena penelitian bertitik tolak pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan saksi dan korban serta prinsip sejauh mana Perlindungan Hukum terhadap korban tindak pidana. Pendekatan Yuridis Normatif adalah Penelitian Hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan hukum yang terkait dengan Prinsip Keadilan terutama yang berkaitan dengan Putusan Nomor 536./Pid.B/2019/PN.BDG yang diteliti.

Bersifat deskriptif analisis, dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan. Penelitian deskriptif analisis sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, karena dalam penelitian ini penulis berusaha menguraikan kenyataan-

kenyataan yang ada atau fakta yang ada dan mendeskripsikan sebuah permasalahan tentang penegakan hukum serta perlindungan saksi dan korban terhadap tindak pidana perdagangan orang.

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan ini yaitu analisis deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis data terkumpul yang didukung dengan peraturan-peraturan terkait maupun penelitian kepustakaan kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Data kemudian dianalisa secara interpretative menggunakan teori maupun hukum positif yang telah di tuangkan kemudian secara induktif ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dihubungkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban?

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa korban berhak mendapatkan: perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya, ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan, memberikan keterangan tanpa tekanan, mendapat penerjemah, bebas dari pertanyaan yang menjerat, mendapat informasi mengenai perkembangan kasus, mendapat informasi mengenai putusan pengadilan, mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan, dirahasiakan identitasnya, mendapat identitas baru, mendapat tempat kediaman sementara, mendapat tempat kediaman baru, memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan, mendapat nasihat hukum, memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau mendapat pendampingan.

Dalam Putusan nomor 536/Pid.B/2019/PN.BDG dimana kasusnya Tindak Pidana Perdagangan Orang yang perbuatan tersebut masuk kedalam pelanggaran terhadap HAM. Perdagangan orang dimulai dari perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang dengan bentuk tawaran, paksaan, hingga penculikan. Berdasarkan pada uraian tersebut terkandung makna bahwa manusia dijadikan sebagai komoditas dimana pelaku menawarkan atau memindahkan korban dengan semena-mena dengan tujuan akhirnya yaitu eksploitasi. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan saksi dan korban menyebutkan bahwa "korban dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat ,selain berhak atas hak yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 korban juga berhak untuk mendapatkan bantuan medis,dan bantuan rehabilitasi psikososial. Namun jika korban ingin memperoleh haknya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan 6 korban harus melalui LPSK dan dapat mengajukan sebuah kompensasi atau restitusi jika dalam kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat. Dalam Pasal 29 huruf (a) disebutkan tata cara memperoleh perlindungan yaitu dengan cara saksi atau korban yang bersangkutan baik atas inisiatif sendiri atau atas permintaan pejabat berwenang mengajukan permohonan secara tertulis pada LPSK. Dalam peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan pada saksi dan korban mendefinisikan dalam Pasal 1 ayat (4) kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh Negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada Korban atau Keluarganya. Sedangkan dalam Pasal (5) Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Dalam PP No 7 Tahun 2018 pun mengatur bagaimana korban pelanggaran hak asasi yang berat memperoleh haknya. Pasal 2 ayat (3) PP No 7 Tahun 2018 menyebutkan jika Permohonan untuk memperoleh Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup kepada pengadilan melalui LPSK.

Menurut penulis dalam Putusan Nomor 536/Pid.B/2019/PN.BDG jika korban ingin

memperoleh haknya harus melalui keputusan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi Korban). Karena sudah jelas korban harus mengajukan secara inisiatif baik dari korbannya atau pejabat yang berwenang. Pengajuan untuk memperoleh pendampingan terhadap korban atau hak korban dapat diajukan saat masih proses penyidikan.

Bagaimana Pertimbangan Hukum oleh Hakim dalam Putusan Nomor 536/Pid.B/2019/PN.BDG

Didalam putusan 536/Pid.B/2019/PN.BDG sudah jelas masuk kedalam ruang lingkup tindak pidana perdagangan orang. Berdasarkan duduk perkara Majelis Hakim memperhatikan fakta – fakta hukum memilih langsung dakwaan alternative kesatu, sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 11 UU No. 21 tahun 2007, tentang tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Setiap Orang ;
2. Merencanakan atau Melakukan pemufakatan jahat untuk perekrutan pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang frngan pemalsuan, penipuan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau piutan atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara RI ”
Adanya unsur – unsur tersebut Majelis Hakim dengan pertimbangannya sebagai berikut;

1. Setiap orang:
 - Menimbang, bahwa unsur pertama dakwaan Pertama Penuntut Umum ini menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana
 - Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang Terdakwa, yang atas pertanyaan Majelis Hakim pada awal persidangan telah menerangkan bahwa benar ia Terdakwa adalah orang yang identitasnya secara lengkap telah disebutkan di dalam dakwaan Penuntut Umum ;
 - Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi 1. HERAWATI, 2. ARTIA DEWI ALIAS TYA, 3. DEANITA RAHMAWATI ALS. DEA , 4. HILDA WIDIA ALS. HILDA, 5. AIS LAILA , dan 6. DEWI PUSPA ALS.MAMI PUSPA, 7. ARI PERMANA ALS. ARI, 8. DITRA ADITYAN FIREN ALS. FIREN telah ternyata benar pula, bahwa saksi-saksi tersebut mengenal Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga oleh karenanya tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku tindak pidana (error in persona) antara orang yang dimaksudkan sebagai Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan ;
 - Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur pertama dakwaan kesatu Penuntut Umum harus dipandang telah cukup terpenuhi dalam diri Terdakwa.
2. Unsur Merencanakan atau Melakukan pemufakatan jahat untuk perekrutan pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan pemalsuan, penipuan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau piutang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara RI.
 - Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, terdakwa maupun barang bukti yang diperlihatkan di persidangan terungkaplah :

Terdakwa kenal dengan Ditra Aditya Firen alias Firen sudah sekitar 6 (enam) bulan. Sedangkan dengan Ari Permana dan Dewi Puspa alias Mami Puspa kenal sejak tahun 2016. Bahwa sekitar akhir bulan November 2018, terdakwa Sriyatun alias Mamih Bella menyuruh Ditra Aditya Firen Alias Firen untuk mencari cewek/perempuan untuk dipekerjakan di tempat karaoke yang terletak di Papua. Selanjutnya Ditra Aditya Firen alias Firen yang sebelumnya kenal dengan Anak saksi korban Artia Dewi alias Tya (umur 16 tahun) melalui media social Facebook dan Whats App dan sudah pernah menawarkan pekerjaan di Papua di tempat karaoke dengan gaji yang tinggi. Kemudian Firen langsung menghubungi anak saksi korban Tya melalui Whats App dan menawarkan kepada Anak saksi korban Artia Dewi alias Tya, bahwa ada kerjaan

di Papua dengan gaji Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per jam dan anak saksi Firen juga menyampaikan kepada anak saksi korban Tya bahwa dulu ada anak-anak terdakwa Mamih Bella yang pernah kerja dan mendapatkan gaji sekitar Rp 30.000.000.- (tiga puluh juta) sebulan pada saat kerja di Papua. Setelah dua hari kemudian anak saksi korban Tya mengirim pesan melalui Whats App bahwa dirinya bersedia untuk kerja di Papua, selanjutnya sekitar jam 14.00 WIB anak saksi Firen menjemput anak saksi korban TYA di dekat pangkalan ojeg sebelum terminal Cicaheum Kota Bandung dan pada saat Firen menjemput ternyata anak saksi korban Tya bersama dengan temannya yaitu Anak saksi Hilda Widia alias Hilda (umur 15 tahun), kemudian Firen membawa anak saksi korban Tya dan Hilda ke kostan terdakwa Mamih Bella di Ciporeat Ujung Berung dan disana sudah ada anak saksi Deanita Rahmawati alias Dea, yang dibawa oleh Ari Permana (terdakwa dalam berkas terpisah), dimana sebelumnya sekitar bulan November 2018 Sriyatun Alias Mamih Bella meminta Ari Permana untuk mencarikan anak perempuan yang bisa diperkerjakan di tempat karaoke di Papua dan Ari Permana menyetujui. Selanjutnya terdakwa Sriyatun, Ditra Aditya Firen, dan Ari permana mengantar anak saksi korban Tya, Hilda ,dan Dea pergi ke Bekasi pada tanggal 29 November 2018 dengan menggunakan mobil Grab pada pukul 00.00 dan tiba di Bekasi pukul 04.00. Kemudian menginap di Mes Malibu tempat Dewi Puspa alias Mamih Puspa. Sebelum anak-anak saksi korban tersebut dikirim ke Papua, Dewi Puspa alias Mamih Puspa memfasilitasi anak-anak saksi tersebut dengan memberikan pakaian dan dan sepatu yang nantinya pakaian dan sepatu akan dibayar dengan gaji anak-anak saksi korban tersebut. Setelah di Bekasi saksi korban bekerja selama 2 hari di karaoke Dinasti daerah Cakung Bekasi hingga tanggal 01 Desember 2018. Setelah itu pada tanggal 02 Desember 2018 saksi korban Dea, Hilda, Agnes dan Ayah (suami Mamih Puspa) berangkat ke Papua menggunakan pesawat melalui Bandara Soekarno Hatta dan dianter oleh Mamih Puspa dari Bekasi pada jam 20.00. Setelah itu mereka terbang ke Papua pada pukul 00.00 Wib. Kemudian saksi Korban tiba di Papua pada pukul 10.00 Wit, tanggal 03 Desember 2018. Kemudian saksi korban beristirahat di mes karaoke Texas. Setelah itu saksi korban langsung bekerja pada pukul 19.00 Wit. Saksi korban Mulai bekerja di karaoke Texas sebagai pemandu lagu. Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 3.000.000. (tiga juta rupiah) dan apabila anak-anak saksi korban tersebut melayani tamu satu orang mendapat Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) perjam, maka terdakwa akan mendapat bagian sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa Sriyatun memberikan upah untuk Ari Permana sebesar Rp. 200.000.- (Dua Ratus Ribu) dan untuk untuk Firen sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dari hasil mencarikan anak perempuan untuk dipekerjakan di Papua. Sedangkan untuk Dewi Puspa alias Mamih Puspa mendapatkan upah/keuntungan dengan cara pemberangkatan suaminya yang dibiayai oleh Edi Machali.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka unsur kedua dakwaan kesatu Penuntut Umum harus dipandang telah cukup terpenuhi dalam perbuatan terdakwa.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang kedua unsur tersebut telah terpenuhi maka pertimbangan hakim untuk menjatuhkan hukuman sudah sah dan menjadi ketentuan hukum yang berlaku.

Namun penulis akan mengkaji analisis putusan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang pada putusan Nomor 536/Pid.B/2019/PN.BDG ditinjau dari Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang perlindungan saksi dan korban disebutkan dalam pasal 5 ayat (1) bahwa korban berhak mendapatkan:

1. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
2. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
3. memberikan keterangan tanpa tekanan;
4. mendapat penerjemah;
5. bebas dari pertanyaan yang menjerat;

6. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
7. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
8. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
9. dirahasiakan identitasnya
10. mendapat identitas baru;
11. mendapat tempat kediaman sementara;
12. mendapat tempat kediaman baru;
13. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
14. mendapat nasihat hukum;
15. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
16. mendapat pendampingan

Menurut penulis jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang perlindungan saksi dan korban dalam putusan Nomor 536/PID.B/2019/PN.BDG sudah sesuai dengan undang-undangnya. Dalam putusan tersebut nama korban atau identitas korban disebutkan serta hak-hak korban tidak disebutkan. Jelas ini sangat bertentangan dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun jika melihat pada Pasal 5 ayat (2) menyebutkan bahwa "Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK." Mengacu pada putusan Nomor 536/Pid.B/2019/PN.BANDUNG dimana identitas korban disebutkan dan bertentangan dengan Pasal 5 ayat (1) Huruf (i), disini penulis mencoba menjelaskan bahwa dalam Putusan tersebut identitas korban disebutkan dan tidak bertentangan dengan Pasal 5 ayat (1) huruf (i) karena dalam undang-undang ini jika korban ingin mendapatkan haknya atau perlindungan harus mengajukan melalui LPSK. Dalam Pasal 29 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa " Saksi dan/atau Korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK." Selain itu dalam Pasal 29 A ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa:

1. Perlindungan LPSK terhadap anak yang menjadi saksi dan/atau korban dapat diberikan setelah mendapat izin dari orang tua atau wali.
2. Izin dalam ayat (1) tidak diperlukan dalam hal: (1) Orang tua atau wali diduga sebagai pelaku tindak pidana terhadap anak yang bersangkutan; (2) Orang tua atau wali patut diduga menghalang-halangi anak yang bersangkutan dalam memberikan kesaksian; (3) Orang tua atau wali tidak cakap dalam menjalankan kewajiban sebagai orang tua; (4) Anak tidak memiliki orang tua atau wali
3. Orang tua atau wali anak yang bersangkutan tidak diketahui keberadaannya.

Dalam fakta selama persidangan berlangsung, serta dihadapkannya saksi dalam persidangan ini. Orang tua dari saksi korban masih bisa menjalankan kewajibannya sebagai orang tua. Orang tua dari korban tidak sama sekali menghalangi-halangi dalam memberikan kesaksiannya terhadap majelis. Disini jelas jika dalam kasus ini orang tua korban masih bisa berkewajiban menjalankan sebagai orang tua.

Tetapi seharusnya Majelis Hakim Perlu memperhatikan korbannya dimana dalam putusan Nomor 536/Pid.B/2019/PN.BDG ini adalah seorang anak. Sesuai dengan asas Lex specialis derogat legi generali yaitu asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (lex specialis) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (lex generalis). Maka jika melihat dari asas tersebut korbannya yang masih dikatakan sebagai "anak" harus dikhususkan. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 64 huruf (i) menyebutkan bahwa "penghindaran dari publikasi identitasnya, serta Pasal 64 huruf (c) menyebutkan bahwa "pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif" jika ada anak yang berhadapan dengan hukum.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Dalam Putusan Nomor 536/Pid.B/2019/PN.BDG sudah memenuhi unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang. Majelis Hakim dalam putusannya telah menjatuhkan terdakwa dengan menggunakan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 11 UU No.21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Akan tetapi Majelis Hakim seharusnya mempertimbangkan dakwaan jaksa yang menuntut terdakwa dengan menggunakan Pasal 76 I Jo Pasal 88 UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Karena dalam putusan ini korbannya masih berusia 16 tahun dan masih bisa dikatakan sebagai anak. Serta dalam pemenuhan hak-hak korban dalam putusan ini tidak ada yang keliru menurut UU.No 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan saksi dan korban. Dalam UU tersebut dikatakan jika korban ingin mendapatkan haknya maka korban harus mengajukan dengan inisiatif secara tertulis pada LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban).
2. Dalam pemenuhan hak-hak korban dalam putusan ini tidak ada yang keliru menurut UU.No 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan saksi dan korban. Dalam UU tersebut dikatakan jika korban ingin mendapatkan haknya maka korban harus mengajukan dengan inisiatif secara tertulis pada LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban).

Acknowledge

Penulis merasa bersyukur dan bangga karena telah menyelesaikan penelitian ini. Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen pembimbing dan penguji yang telah memberikan saran dan masukan demi pengembangan hasil penelitian penulis ini.

Daftar Pustaka

- [1] Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan, Akademika Presindo, Jakarta, 1983.
- [2] Maria Sumardjono S.W., Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian : Sebuah Panduan Dasar, (Jakarta: Penerbit Gramedia, 2001)
- [3]